



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Februari 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2021

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini saya minta kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kriteria Wajib Lapor LHKPN untuk segera melakukan penyampaian LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, kewajiban penyampaian LHKPN berlaku bagi Wajib Lapor LHKPN, terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya .
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - c. Pejabat Administrator
 - d. Pejabat Pengawas
 - e. Auditor
 - f. Kepala Sekolah Negeri
 - g. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara
 - h. PNS yang ditempatkan pada:
 - 1) Badan Pendapatan Daerah
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 4) Badan Pengelolaan Aset Daerah
 - 5) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

- 6) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3), penyampaian Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara daring melalui situs <https://elhkpn.kpk.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pelaporan dilakukan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - b. bagi Wajib Lapo LHKPN yang akan memasuki masa pensiun wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun;
 - c. pengisian dan penyampaian LHKPN dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat dan ditugaskan dalam jabatan/promosi/mutasi/demosi dan/atau masa pelaporan berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. penyampaian LHKPN dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2021.
3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi:
 - a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, telepon (021) 2557 8396 dan email informasi.lhkpn@kpk.go.id; atau
 - b. Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai XX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telepon/fax (021) 3822434.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta